



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 114 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS PERTIWI
KECAMATAN TRUCUK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Tunas Pertiwi Dukuh Sabranglor RT 03 RW 02 Desa Sabranglor Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Nomor 15/KB.TP/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Tunas Pertiwi Kecamatan Trucuk;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain TUNAS PERTIWI
Tahun Berdiri : 1 April 2016
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Sabranglor RT 03 RW 02 Desa Sabranglor Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 24 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten
Klaten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 1107 /SK/71/11

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS PERTIWI
KECAMATAN TRUCUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain
TUNAS PERTIWI Dukuh Sabranglor RT 03 RW 02 Desa Sabranglor
Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Nomor :14/KB.TP/I/2016 tanggal 4
Januari 2016 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin
Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **TUNAS
PERTIWI** Kecamatan Trucuk;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam
Pendidikan Nasional;
b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang
Tenaga Kependidikan
c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TRUCUK
DESA SABRANGLOR

SURAT IJIN PENGGUNAAN TANAH

Nomor : 14.5./296/X./2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI GIYATNA
Alamat : Dk. Jambon Rt. Rw. , Ds. Sabranglor, Kec. Trucuk, Kab. Klaten
No KTP :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa kami selaku pemegang ahli waris atas tanah persil

Nomor : 18.2
Persil : 63
Luas : 350 m²
Atas Nama : Tanah Kas Desa
Yang terletak di : Dk. Sabranglor Rt. 03 Rw. 02, Ds. Sabranglor, Kec. Trucuk, Kab. Klaten

Menyatakan tidak keberatan jika tanah tersebut ditempati / dipergunakan oleh :

Nama : Kelompok Bermain Tunas Pertiwi
NPSN : 69805020
Alamat : Dk. Sabranglor Rt. 03 Rw. 02, Ds. Sabranglor, Kec. Trucuk, Kab. Klaten

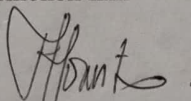
Tanah tersebut sampai dengan saat ini tidak menjadi sengketa dengan pihak lain baik mengenai kepemilikannya maupun batas – batasnya.

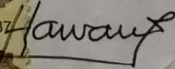
Surat Kerelaan ini sebagai kelengkapan untuk permohonan Surat Izin Gangguan (HO)

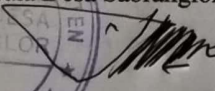
Demikian surat kerelaan kami saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sabranglor, 26 Oktober 2018

Pemohon Izin


SRI AGUS PATWANTI

METERAI
TEMPEL
E74FAFF374395337
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Yang Menyatakan

PURBAWATI

Mengetahui
Kepala Desa Sabranglor

SRI GIYATNA



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TRUCUK
DESA SABRANGLOR

Jalan : Raya Sabranglor – Trucuk Klaten Kode Pos 57467

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/174/2024

Yang bertandatangan dibawah ini kami :

Nama : L Budhi Andrianto
Jabatan : Kepala Desa Sabranglor

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB Tunas Pertiwi
Kepala : SRI AGUS PATWANTI
Alamat Lembaga : Sabranglor, Rt.03 Rw.02, Desa Sabranglor, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten

Bahwa Kelompok Bermain Tunas Pertiwi yang tersebut diatas berdiri sejak *Tanggal 1 April 2016* dan benar – benar berdomisili di Sabranglor Rt 03, Rw 02, Desa Sabranglor, Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Trucuk, 9 Juli 2024

Kepala Desa Sabranglor



L. BUDHI ANDRIANTO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TRUCUK
DESA SABRANGLOR

KEPUTUSAN KEPALA DESA SABRANGLOR
KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN

Nomor : 420.1 / 120 / VII/ 2011

Tentang
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN TUNAS PERTIWI SABRANGLOR

KEPALA DESA SABRANGLOR

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk upaya Pendidikan Bersumber Daya Masyarakat.
- b. Bahwa agar para pendidik dapat bekerja dengan baik, mengajar untuk meningkatkan kualitas anak maka perlu sekali diputuskan.

Mengingat

1. Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. SE Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 4113/1116/SJ tentang Pedoman Umum Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Kelompok Bermain Tunas Pertiwi Sabranglor merupakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sabranglor
- KEDUA** : Lokasi Kelompok Bermain “ Tunas Pertiwi “ bertempat di Dukuh Sabranglor, Desa Sabranglor
- KETIGA** : Demikian Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sabranglor
Pada tanggal : 11 Juli 2011
Kepala Desa Sabranglor



Tembusan Disampaikan kepada :

1. Camat trucuk
2. PPKKS Trucuk
3. UPTD Kec. Trucuk
4. Arsip